



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FAJAR USMANNUDIN ALS KUNTET BIN SAMBARI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 16 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babalan Lor RT 006 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **FAJAR USMANNUDIN ALS KUNTET BIN SAMBARI** ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap./I/I/2024/Reskrim/Sek.Bjg;

Terdakwa **FAJAR USMANNUDIN ALS KUNTET BIN SAMBARI** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **ULUL TAUFAN ALS ULUL BIN SLAMET TAUFIK;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 8 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babalan Lor RT 006 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **ULUL TAUFAN ALS ULUL BIN SLAMET TAUFIK** ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap./2/II/2024/Reskrim/Sek.Bjg;

Terdakwa **ULUL TAUFAN ALS ULUL BIN SLAMET TAUFIK** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR USMANNUDIN Alias KUNTET Bin SAMBARI dan Terdakwa II ULUL TAUFAN Alias ULUL Bin SLAMET TAUFIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan/merk ELECTROHELL;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NURUL FEBRIANTO Bin CASMUDI;

- b. 1 (satu) potong kemeja warna abu-abu merk BASIC;
- c. 1 (satu) buah body sebelah kanan SPM Honda CBR warna hitam bertuliskan MISSION WINNOW;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO Bin SUWANDI;

- d. 1 (satu) potong kaos warna krem bertuliskan Samsung Galaxy A Series;
- e. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Keluarga Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I FAJAR USMANNUDIN Alias KUNTET Bin SAMBARI dan Terdakwa II ULUL TAUFAN Alias ULUL Bin SLAMET TAUFIK, bersama-sama Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON, Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan rumah Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa I FAJAR USMANNUDIN Alias KUNTET Bin SAMBARI sedang nongkrong bersama Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA di sebuah warung di Ds. Babalan Lor, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Sementara itu Terdakwa II ULUL TAUFAN Alias ULUL Bin SLAMET TAUFIK juga berada di warung yang sama namun tidak bergabung dengan Terdakwa I. Kemudian datang Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dan mengatakan hendak menuju rumah tunangannya yakni Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Sekira pukul 22.30 WIB terdengar keributan dari arah rumah Sdri. DIKA MELDEA sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON, Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA mendatangi sumber suara keributan. Sesampainya di rumah Sdri. DIKA MELDEA Terdakwa I melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH sedang bertengkar dengan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO Bin CASMUDI dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO Bin SUWANDI. Kemudian Terdakwa I melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH memukuli Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dimana Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO berusaha meleraikan dengan menarik baju Sdr. NANANG SAEFULLAH. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO, dengan perincian:

- Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Terdakwa I juga dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan pelipis kanan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dengan tangan kanannya memukul sebanyak lima kali mengenai kepala Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO dan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. FARIS MAULANA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. GILANG SANDI PRATAMA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan dengan kaki kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO, serta dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;

Setelah itu banyak warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut namun Sdr. NANANG SAEFULLAH tiba-tiba dengan kaki kanannya menendang sepeda motor CBR warna hitam milik Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO hingga bodinya pecah. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA pergi meninggalkan lokasi dan pada akhirnya melarikan diri. Sampai kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan di Kantor Polsek Bojong sementara Sdr. NANANG



SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA belum tertangkap dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang. Kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO menderita luka bengkak pada mata kanan, terdapat pendarahan subkonjungtiva, memar di sudut mata kanan ukuran 0,5 cm, memar di paha kanan ukuran 0,5 cm, lecet di kaki kanan ukuran 1x0,5 cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RSKH/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALSABILA LUKMAN MAKARIM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karomah Holistic. Kejadian tersebut juga mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO juga menderita luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 2x1,5 cm warna dasar biru kehijauan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 1055/IV.6.AU/II/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMRI ASHSHIDDIQ, dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Febrianto Alias Febri Bin Casmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan rumah Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi dan Saksi MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Bahwa awal permasalahan bermula dari adanya kesalahpahaman Sdr. NANANG SAEFULLAH yang merupakan teman lelaki Sdri. DIKA MELDEA yang merupakan teman kantor Saksi;
- Bahwa kesalahpahaman tersebut disebabkan adanya video Saksi berboncengan empat dengan Sdri. DIKA MELDEA, Saksi MUHAMMAD RISKY, dan Saksi NELI SAMARATUL AKHLA dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR milik Saksi MUHAMMAD RISKY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut membuat kecemburuan Sdr. NANANG sehingga Sdr. DIKA MELDEA melalui Saksi NELI meminta Saksi untuk datang ke rumahnya untuk menjelaskan kepada Sdr. NANANG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Saksi NELI yang meminta saksi mengajak Saksi MUHAMMAD RISKY supaya datang ke rumah Sdr. DIKA MELDEA untuk membantu memberikan penjelasan kepada Sdr. NANANG;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan Saksi NELI mendatangi rumah Sdr. DIKA MELDEA;
- Bahwa di rumah Sdr. DIKA MELDEA juga datang Saksi MUHAMMAD RISKY yang mengendarai sepeda motor Honda CBR;
- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB datang Sdr. NANANG dan duduk di samping kanan Saksi kemudian terjadi pembicaraan dimana Saksi MUHAMMAD RISKY meminta maaf kepada Sdr. NANANG, namun kemudian Sdr. NANANG marah sambil mengeluarkan sebotol bensin dan meminta Saksi dan Saksi MUHAMMAD RISKY mandi bensin sebagai syarat permintaan maaf;
- Bahwa saat itu juga Saksi menolak permintaan tersebut sehingga Sdr. NANANG dengan tangan kanannya memukul wajah Saksi mengenai pelipis mata sebelah kanan, kemudian selanjutnya Saksi berdiri dan Sdr. NANANG juga ikut berdiri serta dengan kaki kanannya menendang paha kanan Saksi sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian teman-teman Sdr. NANANG datang, termasuk Para Terdakwa memukul Saksi dan Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan pelipis kanan Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dengan tangan kanannya memukul kepala Saksi dan Saksi MUHAMMAD RISKY WIBOWO berkali-kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi;
- Bahwa Sdr. FARIS MAULANA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi;
- Bahwa Sdr. GILANG SANDI PRATAMA dengan tangan kanannya memukul wajah Saksi sebanyak dua kali dan dengan kaki kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan Saksi, serta dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa setelah itu warga berdatangan meleraikan keributan namun Sdr. NANANG tiba-tiba dengan kaki kanannya menendang motor CBR hitam milik Saksi MUHAMMAD RISKY hingga bodinya pecah;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Saksi menderita luka bengkak pada mata kanan dan memar di paha kanan dan Saksi MUHAMMAD RISKY juga menderita luka memar pada kelopak mata kanan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa namun meminta proses tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Risky Wibowo Alias Risky Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan rumah Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Nurul Febrianto Alias Febri Bin Casmudi;
- Bahwa awal permasalahan bermula dari adanya kesalahpahaman Sdr. NANANG SAEFULLAH yang merupakan teman lelaki Sdri. DIKA MELDEA yang merupakan teman kantor Saksi;
- Bahwa kesalahpahaman tersebut akibat dari adanya video naik sepeda motor Honda CBR milik Saksi dimana dalam video tersebut Saksi berboncengan empat dengan Sdri. DIKA MELDEA, Saksi NURUL FEBRIANTO, dan Saksi NELI SAMARATUL AKHLA;
- Bahwa video tersebut membuat kecemburuan Sdr. NANANG, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Saksi atas ajakan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL FEBRIANTO mendatangi rumah Sdr. DIKA MELDEA untuk klarifikasi dengan Sdr. NANANG;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR mendatangi rumah Sdr. DIKA MELDEA disana sudah ada Saksi NELI dan Saksi NURUL;
- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB datang Sdr. NANANG dan duduk di samping kanan Saksi NURUL FEBRIANTO kemudian terjadi pembicaraan dimana Saksi meminta maaf kepada Sdr. NANANG, namun kemudian Sdr. NANANG marah sambil mengeluarkan sebotol bensin dan meminta Saksi dan Saksi NURUL FEBRIANTO mandi bensin sebagai syarat permintaan maaf;
- Bahwa saat itu juga Saksi dan Saksi NURUL FEBRIANTO menolak permintaan tersebut sehingga Sdr. NANANG dengan tangan kanannya memukul wajah Saksi NURUL mengenai pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi NURUL berdiri dan Sdr. NANANG juga ikut berdiri serta dengan kaki kanannya menendang paha kanan Saksi NURUL sampai terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian teman-teman Sdr. NANANG datang, termasuk Para Terdakwa memukul Saksi dan Saksi NURUL;
- Bahwa Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi NURUL;
- Bahwa Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan pelipis kanan Saksi;
- Bahwa Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dengan tangan kanannya memukul kepala Saksi dan Saksi NURUL berkali-kali;
- Bahwa Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi NURUL;
- Bahwa Sdr. FARIS MAULANA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi NURUL;
- Bahwa Sdr. GILANG SANDI PRATAMA dengan tangan kanannya memukul wajah Saksi NURUL sebanyak dua kali dan dengan kaki kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan Saksi NURUL, serta dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut namun Sdr. NANANG tiba-tiba dengan kaki kanannya menendang sepeda motor CBR warna hitam milik Saksi hingga bodinya pecah;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Saksi NURUL menderita luka bengkak pada mata kanan dan memar di paha kanan dan Saksi juga menderita luka memar pada kelopak mata kanan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa namun meminta proses tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Neli Samaratul Akhla Binti Abdul Kholik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan rumah Sdr. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Muhammad Risky Wibowo Alias Risky Bin Suwandi dan Saksi Nurul Febrianto Alias Febri Bin Casmudi;
- Bahwa bermula dari adanya kesalahpahaman Sdr. NANANG SAEFULLAH yang merupakan teman lelaki Sdr. DIKA MELDEA yang merupakan teman kantor Saksi;
- Bahwa kesalahpahaman tersebut akibat dari adanya video naik sepeda motor Honda CBR milik Saksi MUHAMMAD RISKY WIBOWO dimana dalam video tersebut Saksi berboncengan empat dengan Sdr. DIKA MELDEA, Saksi MUHAMMAD RISKY WIBOWO, dan Saksi NURUL FEBRIANTO;
- Bahwa video tersebut membuat kecemburuan Sdr. NANANG sehingga Sdr. DIKA MELDEA meminta Saksi untuk datang ke rumahnya untuk menjelaskan kepada Sdr. NANANG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi NURUL FEBRIANTO mengajaknya mendatangi rumah Sdr. DIKA MELDEA;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di rumah rumah Sdr. DIKA MELDEA dan tidak lama kemudian juga datang Saksi MUHAMMAD RISKY yang mengendarai sepeda motor Honda CBR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB datang Sdr. NANANG dan kemudian terjadi pembicaraan dimana Saksi MUHAMMAD RISKY meminta maaf kepada Sdr. NANANG, namun kemudian Sdr. NANANG marah sambil mengeluarkan sebotol bensin dan meminta Saksi dan Saksi MUHAMMAD RISKY mandi bensin sebagai syarat permintaan maaf;
- Bahwa Saksi NURUL dan Saksi MUHAMMAD RISKY menolak permintaan tersebut sehingga Sdr. NANANG dengan tangan kanannya memukul wajah Saksi NURUL mengenai pelipis mata kanan;
- Bahwa kemudian Saksi NURUL berdiri dan Sdr. NANANG juga ikut berdiri serta dengan kaki kanannya menendang paha kanan Saksi NURUL sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian teman-teman Sdr. NANANG datang, termasuk Para Terdakwa memukul Saksi NURUL dan Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi NURUL;
- Bahwa Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan pelipis kanan Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dengan tangan kanannya memukul kepala Saksi NURUL dan Saksi MUHAMMAD RISKY WIBOWO berkali-kali;
- Bahwa Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi NURUL;
- Bahwa Sdr. FARIS MAULANA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi NURUL;
- Bahwa Sdr. GILANG SANDI PRATAMA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah Saksi NURUL dan dengan kaki kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan Saksi NURUL, serta dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa setelah itu warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut namun Sdr. NANANG dengan kaki kanannya menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor CBR hitam milik Saksi MUHAMMAD RISKY hingga bodinya pecah;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RSKH/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALSABILA LUKMAN MAKARIM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karomah Holistic, dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO menderita luka bengkok pada mata kanan, terdapat pendarahan subkonjungtiva, memar di sudut mata kanan ukuran 0,5 cm, memar di paha kanan ukuran 0,5 cm, lecet di kaki kanan ukuran 1x0,5 cm;
- Visum et Repertum Nomor: 1055/IV.6.AU/I/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMRI ASHSHIDIEQ, dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan, dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO juga menderita luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 2x1,5 cm warna dasar biru kehijauan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **FAJAR USMANNUDIN ALS KUNTET BIN SAMBARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan rumah Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan Sdr. Nanang Saefullah, Sdr. Miftahudin, Sdr. Faris Maulana, Dan Sdr. Gilang Sandi Pratama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa I sedang nongkrong bersama Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA di sebuah warung di Ds. Babalan Lor, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, sementara itu Terdakwa II ULUL TAUFAN juga berada di warung yang sama namun tidak bergabung dengan Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dan mengatakan hendak menuju rumah tunangannya yakni Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB terdengar keributan dari arah rumah Sdri. DIKA MELDEA sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON, Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA mendatangi sumber suara keributan;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. DIKA MELDEA Terdakwa I melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH sedang bertengkar dengan Saksi NURUL FEBRIANTO dan Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH memukul Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dimana Saksi MUHAMMAD RISKY berusaha meleraikan dengan menarik baju Sdr. NANANG;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi MUHAMMAD RISKY dan juga dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi NURUL FEBRIANTO;
- Bahwa setelah itu banyak warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut namun Sdr. NANANG SAEFULLAH tiba-tiba dengan kaki kanannya menendang sepeda motor CBR warna hitam milik Saksi Korban MUHAMMAD RISKY hingga bodinya pecah;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA pergi meninggalkan lokasi dan pada akhirnya melarikan diri;
- Bahwa sampai kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan di Kantor Polsek Bojong sementara Sdr. NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I tidak sedang mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui permasalahan antara Sdr. NANANG SAEFULLAH dengan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ULUL TAUFAN ALS ULUL BIN SLAMET TAUFIK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan rumah Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa I Dan Terdakwa II secara bersama-sama Sdr. Nanang Saefullah, Sdr. Miftahudin, Sdr. Faris Maulana, Dan Sdr. Gilang Sandi Pratama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa II melihat Terdeakwa I sedang nongkrong bersama Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA di sebuah warung di Ds. Babalan Lor, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, sementara itu Terdakwa II sendiri juga berada di warung yang sama namun tidak bergabung dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dan mengatakan hendak menuju rumah tunangannya yakni Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB terdengar keributan dari arah rumah Sdri. DIKA MELDEA sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON, Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA mendatangi sumber suara keributan;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. DIKA MELDEA Terdakwa I melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH sedang bertengkar dengan Saksi NURUL FEBRIANTO dan Saksi MUHAMMAD RISKY. kemudian Terdakwa II melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH memukuli Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dimana Saksi MUHAMMAD RISKY berusaha meleraikan dengan menarik baju Sdr. NANANG;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama Sdr. NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY;

- Bahwa Terdakwa II sendiri dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan pelipis kanan Saksi MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa setelah itu banyak warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut namun Sdr. NANANG SAEFULLAH tiba-tiba dengan kaki kanannya menendang sepeda motor CBR warna hitam milik Saksi MUHAMMAD RISKY hingga bodinya pecah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, Sdr. NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA pergi meninggalkan lokasi dan pada akhirnya melarikan diri;
- Bahwa sampai kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil diamankan di Kantor Polsek Bojong sementara Sdr. NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II tidak sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui permasalahan antara Sdr. NANANG SAEFULLAH dengan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan/ merk ELECTROHELL;
- 1 (satu) potong kemeja warna abu-abu merk BASIC;
- 1 (satu) buah body sebelah kanan SPM Honda CBR warna hitam bertuliskan MISSION WINNOW;
- 1 (satu) potong kaos warna krem bertuliskan Samsung Galaxy A Series;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan rumah Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa I Dan Terdakwa II secara bersama-sama Sdr. Nanang Saefullah, Sdr. Miftahudin, Sdr. Faris Maulana, Dan Sdr. Gilang Sandi Pratama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY;
- Bahwa benar awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa I FAJAR USMANNUDIN Alias KUNTET Bin SAMBARI sedang nongkrong bersama Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA di sebuah warung di Ds. Babalan Lor, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Sementara itu Terdakwa II ULUL TAUFAN Alias ULUL Bin SLAMET TAUFIK juga berada di warung yang sama namun tidak bergabung dengan Terdakwa I. Kemudian datang Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dan mengatakan hendak menuju rumah tunangannya yakni Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB terdengar keributan dari arah rumah Sdri. DIKA MELDEA sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON, Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA mendatangi sumber suara keributan;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Sdri. DIKA MELDEA Terdakwa I melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH sedang bertengkar dengan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO Bin CASMUDI dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO Bin SUWANDI. Kemudian Terdakwa I melihat Sdr. NANANG SAEFULLAH memukuli Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dimana Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO berusaha meleraikan dengan menarik baju Sdr. NANANG SAEFULLAH. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG SAEFULLAH, Sdr. MIFTAHUDIN, Sdr. FARIS MAULANA, dan Sdr. GILANG SANDI PRATAMA melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO, dengan perincian:

- Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Terdakwa I juga dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan pelipis kanan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dengan tangan kanannya memukul sebanyak lima kali mengenai kepala Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO dan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. FARIS MAULANA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. GILANG SANDI PRATAMA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan dengan kaki kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO, serta dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Bahwa benar awal mula perkelahian antara Sdr. NANANG dengan Saksi Korban NURUL dan Saksi RISKY karena adanya kesalahpahaman Sdr. NANANG SAEFULLAH dengan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi MUHAMMAD RISKY yang disebabkan adanya video Saksi Saksi Korban NURUL FEBRIANTO berboncengan empat dengan Sdri. DIKA MELDEA, Saksi MUHAMMAD RISKY, dan Saksi NELI SAMARATUL AKHLA dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR milik Saksi MUHAMMAD RISKY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat Kejadian tersebut Saksi Korban NURUL FEBRIANTO menderita luka bengkak pada mata kanan, terdapat pendarahan subkonjungtiva, memar di sudut mata kanan ukuran 0,5 cm, memar di paha kanan ukuran 0,5 cm, lecet di kaki kanan ukuran 1x0,5 cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RSKH/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALSABILA LUKMAN MAKARIM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karomah Holistic;
- Bahwa benar akibat Kejadian tersebut Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO juga menderita luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 2x1,5 cm warna dasar biru kehijauan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 1055/IV.6.AU/II/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMRI ASHSHIDDIQ, dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa yakni: Terdakwa I **FAJAR USMANNUDIN ALS KUNTET BIN SAMBARI** dan Terdakwa II **ULUL TAUFAN ALS ULUL BIN SLAMET TAUFIK**, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang



dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dinilai dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur secara terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan "*Openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara Terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau "*Dimuka Umum*", dengan demikian "*Secara Terang-terangan*" berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekuatan/tenaga bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan Para Terdakwa masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan rumah Sdri. DIKA MELDEA di Ds. Babalan Lor RT.06 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa I Dan Terdakwa II secara bersama-sama Sdr. Nanang Saefullah, Sdr. Miftahudin, Sdr. Faris Maulana, Dan Sdr. Gilang Sandi Pratama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY, dimana tempat kejadian tersebut terbuka dan bebas untuk umum karena siapa saja bisa melewati rumah Sdri. DIKA MELDEA tersebut karena rumah Sdri. DIKA MELDEA berada di dekat/samping jalan raya sehingga dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum termasuk para warga yang berdatangan untuk melerai peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I **FAJAR USMANNUDIN ALS KUNTET BIN SAMBARI**, dan Terdakwa II **Ulul TAUFAN ALS ULUL BIN SLAMET TAUFIK** bersama-sama dengan Sdr. Nanang Saefullah, Sdr. Miftahudin, Sdr. Faris Maulana, Dan Sdr. Gilang Sandi Pratama yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Terdakwa I juga dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan mata kanan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Terdakwa II dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah dan pelipis kanan Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;
- Sdr. NANANG SAEFULLAH Alias DAON dengan tangan kanannya memukul sebanyak lima kali mengenai kepala Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO dan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. MIFTAHUDIN Alias PEA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;
- Sdr. FARIS MAULANA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. GILANG SANDI PRATAMA dengan tangan kanannya memukul sebanyak dua kali masing-masing mengenai wajah Saksi Korban NURUL FEBRIANTO dan dengan kaki kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan Saksi Korban NURUL FEBRIANTO, serta dengan tangan kanannya memukul sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban NURUL FEBRIANTO menderita luka bengkak pada mata kanan, terdapat pendarahan subkonjungtiva, memar di sudut mata kanan ukuran 0,5 cm, memar di paha kanan ukuran 0,5 cm, lecet di kaki kanan ukuran 1x0,5 cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RSKH/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALSABILA LUKMAN MAKARIM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karomah Holistic;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut itu pula Saksi Korban MUHAMMAD RISKY WIBOWO juga menderita luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 2x1,5 cm warna dasar biru kehijauan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 1055/IV.6.AU/I/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMRI ASHSHIDDIQ, dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan/ merk ELECTROHELL yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Korban Nurul Febrianto Bin Casmudi, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Nurul Febrianto Bin Casmudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong kemeja warna abu-abu merk BASIC, 1 (satu) buah body sebelah kanan SPM Honda CBR warna hitam bertuliskan MISSION WINNOW yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Korban Muhammad Risky Wibowo Bin Suwandi, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Risky Wibowo Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong kaos warna krem bertuliskan Samsung Galaxy A Series, 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat. yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa II Ulul Taufan als Ulul Bin Slamet Taufik, yang mana barang bukti tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban Nurul Febrianto dan Saksi Korban Muhammad Risky telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fajar Usmannudin als Kuntet Bin Sambari**, dan Terdakwa II **Ulul Taufan als Ulul Bin Slamet Taufik**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan/merk ELECTROHELL;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurul Febrianto Bin Casmudi;

- 1 (satu) potong kemeja warna abu-abu merk BASIC;
- 1 (satu) buah body sebelah kanan SPM Honda CBR warna hitam bertuliskan MISSION WINNOW;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Risky Wibowo Bin Suwandi;

- 1 (satu) potong kaos warna krem bertuliskan Samsung Galaxy A Series;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2024** oleh kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti



Subagyo, S.H.